

MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Salah satu persoalan urgen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni berkenaan dengan penguatan dasar hukum pendekatan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Artikel ini bermaksud menganalisis substansi dari UU Narkotika yang perlu direvisi untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Dalam pembahasan dipahami bahwa penyalah guna narkotika merupakan pelaku sekaligus korban, oleh karena itu membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Ironisnya, UU Narkotika yang selama ini berlaku masih mengedepankan pendekatan penghukuman dibandingkan pendekatan kesehatan bagi penyalah guna narkotika, sehingga masih mengandung substansi yang mendorong penerapan kurungan/penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap beberapa pasal krusial terkait penyalah guna narkotika dalam UU Narkotika, antara lain Pasal 112, Pasal 127, dan Pasal 128 ayat (1). Komisi III dan Kemenkumham dalam melakukan pembahasan perlu pula membuat pengaturan yang jelas terkait mekanisme asesmen oleh tim khusus seperti Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan penanganan terhadap penyalah guna narkotika.

Pendahuluan

Pemerintah bersama DPR RI sepakat melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam Rapat Kerja di Komisi III DPR, Kamis 31 Maret 2022, seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Revisi UU Narkotika

dan telah menyerahkan 360 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Dari beberapa substansi yang akan direvisi, soal penguatan pendekatan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika merupakan yang paling menjadi perhatian. Menkumham Yasonna



Laoly mengatakan penanganan terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba, ke depan akan lebih difokuskan pada upaya rehabilitasi, melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan (dpr.go.id., 31 Maret 2022).

Komisi III DPR RI secara umum juga setuju dengan pandangan pemerintah terkait perubahan yang akan dilakukan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Taufik Basari dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan bahwa implementasi UU Narkoba selama tiga belas tahun ini telah terbukti berkontribusi pada timbulnya masalah lain. Salah satu isu yang paling krusial adalah meningkatnya angka *over crowded* pada LP atau Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia akibat dihuni oleh lebih dari 70% narapidana dari kasus narkoba (voaindonesia.com., 31 Maret 2022).

Rehabilitasi sebagai salah satu wujud pendekatan keadilan restoratif, sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam UU Narkoba yang selama ini berlaku, keadilan restoratif dalam bentuk mekanisme rehabilitasi secara kaidah hukum sudah ada pengaturannya. Hal tersebut antara lain diatur dalam Pasal 54 yang menentukan bahwa "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Namun ironisnya, regulasi yang ada tersebut ternyata belum cukup efektif saat diimplementasikan.

Berbagai temuan masalah muncul saat penerapan, yang kemudian menyebabkan belum dapat optimalnya penerapan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkoba. Hukuman pidana satu tahun penjara terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram misalnya, sempat menimbulkan pertanyaan tentang penerapan keadilan restoratif berupa hak rehabilitasi bagi pengguna narkoba (kompas.com., 11 Januari 2022).

Artikel ini secara khusus akan menganalisis tentang substansi apa saja dari UU Narkoba yang perlu direvisi oleh pembentuk undang-undang, agar dapat mewujudkan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkoba. Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pembenahan yang diperlukan terhadap konsep keadilan restoratif bagi penyalah guna narkoba dalam UU Narkoba sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan pembahasan revisi UU Narkoba.

Keadilan Restoratif Bagi Penyalah guna Narkoba

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Menerapkan konsep keadilan restoratif artinya tidak selalu berorientasi pada hukuman pidana, tetapi lebih mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak

pidana (hukumonline, 12 Januari 2022).

Dalam perspektif viktimologi (ilmu tentang korban kejahatan), penyalah guna narkoba, termasuk dalam hal ini pecandu ataupun korban penyalah guna, pada hakikatnya merupakan pelaku sekaligus korban (*self victimization*) dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu penanganan berupa “rehabilitasi” merupakan solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan (Tasya Nafisatul Hasan, 22 Oktober 2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York* (UNGASS 2016) bahkan telah merekomendasikan agar negara-negara peserta berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pengguna narkoba dengan mempromosikan dan memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan (UNGASS, 19-21 April 2016).

UU Narkoba telah mengatur tentang jaminan rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba (Pasal 4 huruf d). Namun setelah 13 tahun keberlakuannya, ternyata ketentuan yang ada tersebut belum cukup efektif. Salah satu faktornya yaitu regulasinya itu sendiri, yang ternyata masih tetap kental nuansa punitifnya (penghukuman) terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini

akan diuraikan beberapa substansi dalam UU Narkoba yang perlu dipertimbangkan untuk direvisi melalui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pembenahan yang Diperlukan terhadap Konsep Keadilan Restoratif bagi Penyalah guna Narkoba dalam UU Narkoba

Setidaknya terdapat beberapa ketentuan terkait dengan rehabilitasi dalam UU Narkoba yang perlu dibenahi. *Pertama*, belum ada perbedaan definisi antara penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba dalam UU Narkoba. Terkait hal ini Yasonna Laoly mengatakan bahwa UU Narkoba selama ini dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang penyalah guna narkoba, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Implementasi di lapangan menunjukkan kerap terjadinya perlakuan yang sama terhadap ketiganya dengan bandar atau pengedar narkoba (voaindonesia.com., 31 Maret 2022).

UU Narkoba memang membedakan pengertian antara ketiga definisi tersebut, seperti penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalah guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Sementara pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan definisi itu kenyataannya dimaksudkan untuk membedakan dalam penanganannya. Penyalah guna narkoba yang bisa mendapatkan hak rehabilitasi berdasarkan proses peradilan hanyalah korban penyalah guna serta pecandu narkoba.

Demikian selektifnya pemberian rehabilitasi itulah yang menyebabkan tingginya pengguna narkoba di penjara (*overcrowded*). Per-Juli 2020, beban Rutan/LP mencapai angka 176% dari kapasitas yang dapat disediakan untuk 133.086 orang. Tingginya angka tersebut juga disebabkan banyaknya kelompok pengguna narkoba yang dipenjara, hingga total jumlah pengguna narkoba dalam Rutan/LP mencapai 40.470 orang per-Juli 2020 (Dio Ashar Wicaksana, 2022:15).

Demikian pula Pasal 112 UU Narkoba, yang pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba diancam dengan hukuman penjara dan denda. Unsur pasal demikian tentunya beresiko mengidentifikasi pengguna narkoba sama dengan pelaku pengedar narkoba, karena secara logika seseorang yang menggunakan narkoba pasti akan memiliki dan menyimpan narkoba. Kemudian ada Pasal 127 UU Narkoba yang pada pokoknya mengatur bahwa kepada setiap Penyalah Guna Narkoba, kecuali merupakan korban penyalahgunaan narkoba, diancam dengan pidana penjara. Dengan pendekatan

seperti ini, maka setiap penyalah guna, terutama yang baru sesekali menggunakan atau rekreasional, bisa berujung pada sanksi pemenjaraan.

Selain itu, pengaturan Pasal 128 ayat (1) UU Narkoba yang menyalah orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang apabila sengaja tidak melapor, maka terancam dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda. Substansi pasal yang bersifat punitif (penghukuman) ini oleh karenanya perlu dipertimbangkan kembali apakah perlu untuk dilakukan revisi atau bahkan dihapus.

Selain itu, UU Narkoba juga belum mengatur mengenai proses asesmen yang jelas untuk melakukan analisis dan merekomendasikan tindakan yang perlu diambil terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, apakah merupakan korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, atau pengedar narkoba. Revisi UU Narkoba perlu mengatur lebih tegas terkait proses asesmen, misalnya oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk penentuan rehabilitasi atau proses hukum lanjutan.

Pembahasan terhadap RUU Narkoba membuka peluang pembenahan terhadap persoalan regulasi terkait penanganan terhadap penyalah guna narkoba. Perbedaan yang jelas antara penyalah guna dan pengedar harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Hal ini penting untuk mencegah resiko multitafsir oleh aparat penegak hukum di lapangan dalam menerapkan pasal terhadap pelaku kasus narkoba.

Demikian pula soal definisi penyalah guna, pecandu, dan

korban penyalah guna, harus didefinisikan ulang, sehingga dapat lebih jelas dan optimal untuk memberikan hak rehabilitasi. Sementara itu pasal-pasal yang masih bersifat penghukuman bagi penyalah guna, baik itu pecandu ataupun korban penyalah guna, termasuk pula keluarganya, perlu dipertimbangkan untuk dihapuskan, untuk menghindari terulangnya sanksi bersifat penghukuman berupa kurungan ataupun pemenjaraan.

Penutup

Dimulainya pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Narkotika memberikan harapan pembenahan terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika, termasuk soal optimalisasi penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berupa mekanisme rehabilitasi medis dan sosial. Untuk itu perlu dilakukan perubahan substansi hukum dari UU Narkotika yang selama ini berlaku. UU Narkotika selama ini masih mengedepankan pendekatan penghukuman dibandingkan pendekatan kesehatan, sehingga masih banyak mengandung substansi pasal yang justru mendorong penerapan kurungan/penjara. Hal itu antara lain terdapat dalam Pasal 112, Pasal 127, dan Pasal 128 ayat (1) UU Narkotika. Selain itu dibutuhkan pula pengaturan yang jelas terkait mekanisme/proses asesmen oleh tim khusus, seperti Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk penentuan rehabilitasi atau proses hukum lanjutan.

Beberapa substansi tersebut perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang, baik bagi

pemerintah maupun bagi Komisi III DPR yang akan melakukan pembahasan revisi UU Narkotika. Komisi III juga perlu mendorong dan memastikan agar tim asesmen terpadu yang dibentuk nantinya dapat bekerja dengan profesional dan berintegritas. Tujuan pembentukan tim tersebut tentunya sangat baik, namun perlu didukung dengan persiapan sarana dan prasarana pendukungnya mengingat hal tersebut sangat penting, terutama sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika.

Referensi

- "Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Divonis 1 Tahun Penjara", 11 Januari 2022, <https://kompas.com>, diakses 13 April 2022.
- "Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York UNGASS", 19-21 April 2016, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>, diakses 6 April 2022, page 6.
- "Pematangan Pembahasan RUU tentang Narkotika", 31 Maret 2022, <https://dpr.go.id.>, diakses 6 April 2022.
- "Penjara Bagi Pecandu Dinilai Tak Lagi Perlu", 31 Maret 2022, <https://voaindonesia.com>, diakses 6 April 2022.
- Hasan, Tasya Nafisatul. 2022. Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). Jambi: *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>, page 89-103.

Wicaksana, Dio Ashar. 2022. *Restorative Justice: Peluang Diversi dalam Rancangan KUHAP bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).



Prianter Jaya Hairi
prianter.hairi@dpr.go.id

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung” (2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM” (2014), “Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.